

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran seorang anak merupakan amanah terindah yang diberikan Allah SWT sebagai penyejuk mata, hati, serta rizki bagi setiap keluarga. Semua orangtua diwajibkan untuk menjaga dan memberikan pengawasan kepada buah hatinya agar memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Dalam agama Islam salah satu wujud mengungkapkan rasa syukur atas hadirnya seorang bayi adalah dengan melaksanakan syukuran aqiqah.

Dalam bahasa arab aqiqah berarti menyembelih seekor domba atau kambing bagi anak perempuan satu ekor dan dua ekor untuk anak laki-laki pada hari ketujuh dari waktu kelahirannya.¹ Hukum aqiqah menurut para ulama adalah wajib, dan sebagian lain berpendapat hukumnya sunnah. Sebagaimana hadits dari Sulaiman bin 'Amir Adh berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Bersamaan dengan lahirnya anak, ada hewan aqiqah. Untuknya, alirkan darah hewan itu dan hilangkanlah penyakit si anak”*. (Hadits ini diriwayatkan Jama'ah, kecuali Muslim). Kalimat *“Hilangkanlah penyakit”*, menurut Ibnu Sirin berarti: memotong rambut bayi. Penafsiran yang sama dikemukakan Al-Ashma'y dan Asy- Syaukani dalam kitab Nailul-Awthar.²

Jual beli dalam syariat Islam dengan menggunakan sistem pesanan dikenal dengan sistem (*Ba'i al-Salam*) dan (*Ba'i al-Istishna*). Kedua sistem tersebut

¹Ibnu Qayyim Al-Jawzy, *Kado Kelahiran*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqon, 2007), hlm. xxii

²Adil Yusuf al-Izazy, *Fiqh Kehamilan*, Cet.1 (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), hlm. 173

merupakan bagian dari macam-macam akad jual beli dengan sistem pemesanan. Akad jual beli antara pemesan (*mustashni*) dengan penerima pesanan (*shani*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*) dalam syariat Islam disebut dengan (*Ba'i al-Istishna*).³ Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad jual beli istishna adalah “Suatu akad dimana seorang produsen membuat sesuatu hal yang disepakati dalam sebuah perjanjian, yaitu akad untuk membeli sesuatu yang dipesan kepada seorang produsen untuk dibuatkan sesuatu serta barang dan pekerjaan dari pihak produsen, atau Meminta kepada seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula”.⁴

Salah satu penyedia jasa layanan aqiqah adalah Dapur Aqiqah Bandung. Dapur Aqiqah Bandung merupakan jasa layanan paket aqiqah Bandung 2019 yang memakai sistem *One Stop Service*, dimana dalam penyajian kepada seluruh konsumen yang akan melaksanakan Ibadah Aqiqah tersebut dilaksanakan secara mudah dan sesuai dengan syariat Islam, karena pelayanan yang diberikan Dapur Aqiqah membantu seluruh konsumen tentunya membuat waktu menjadi lebih efisien.⁵

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136

⁴Iyan, Y., Zaini, A. M., dan Mohamad, A., I, *Tinjaun Fiqih Muamalah Pelaksanaan jual Beli Paket Aqiqah* (studi kasus niaga Ummul Quro), *Jurnal Fakultas Syariah Unisba*, vol. 8, no. 2 (2018)

⁵Sumber: brosur dapur aqiqah bandung

Berikut adalah lampiran berupa tabel yang diambil dari data lapangan:

Tabel 1.1
Data Paket Nasi Box Dapur Aqiqah Bandung

| Paket Nasi | Harga | Content Nasi Box |
|-------------------|--------------|--|
| Nikmat | Rp. 12.000 | Nasi, Sambal goreng kentang, kerupuk udang, acar, pisang/puding, tools makan, risalah aqiqah |
| Lezat | Rp. 14.500 | Nasi, Sambal goreng kentang, olahan tumisan (mie, bihun, tahu, buncis, dsb), kerupuk udang, acar, pisang/puding, tools makan, risalah aqiqah |
| Puas | Rp. 15.000 | Nasi, Sambal goreng kentang, olahan telur (balado, bumbu kuning, semur, pindang) kerupuk udang, acar, pisang/puding, tools makan, risalah aqiqah |
| Istimewa | Rp. 18.500 | Nasi, Sambal goreng kentang, olahan ayam (balado, serundeng, bumbu kecap), kerupuk udang, acar, pisang/puding, tools makan, risalah aqiqah |

Sumber: Brosur Dapur Aqiqah Bandung

Ketika akan melakukan pemesanan serta pengolahan paket aqiqah, jenis hewan yang akan di pesan memiliki type yang berbeda-beda begitu pula dengan harga yang ditawarkan Dapur Aqiqah sesuai dengan jenis kelamin serta type kambing tersebut. Hasil masakan yang akan diolah juga tergantung pada type dan harga kambing seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Data Paket Aqiqah Dapur Aqiqah Bandung

| Type | Harga Hewan + Masakan | | Hasil Masakan | | |
|----------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | Betina | Jantan | Sate /tusuk | Gule /porisi | Gule kepala kaki |
| Tasyakur | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.350.000 | 180 | 40 | 10 |
| Hemat | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.650.000 | 250 | 60 | 10 |
| Puas | Rp. 1.550.000 | Rp. 2.050.000 | 300 | 70 | 10 |
| Super | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.500.000 | 400 | 90 | 10 |
| Istimewa | Rp. 2.350.000 | Rp. 3.050.000 | 500 | 110 | 10 |

Sumber: Brosur Dapur Aqiqah Bandung

Dalam pelaksanaannya pembeli hanya melihat kondisi kambing yang akan di sembelih saja, tetapi tidak diberi tahu perihal berat, umur, dan cacat atau tidaknya kambing. Pembeli juga hanya mengetahui harga setiap paket serta hasil porsi makanan yang akan didapatkan. Menanggapi hal tersebut, di dalam jual beli terdapat hak khiyar, yaitu akan meneruskan akad jual beli atau mengurungkan akad jual beli.⁶ Seperti yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna bahwa untuk melakukan akad pemesanan jual beli istishna harus dijelaskan secara detail spesifikasi objek akad yang dipesan.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. 67 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 284

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilakukan penelitian tentang praktik jual beli pemesanan paket aqiqah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: ***“Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”***

B. Rumusan Masalah

Dapur Aqiqah merupakan jasa layanan aqiqah yang didalamnya terdapat produk paket aqiqah untuk syukuran kelahiran. Caranya yaitu dengan melakukan sms atau via online melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu kepada Dapur aqiqah. Namun dalam hal tersebut Pembeli hanya akan mengetahui hasil akhir dari pesannya saja tanpa tahu bagaimana proses yang akan di perjual belikan. Maka dari itu diperlukan adanya penelitian mengenai praktik jual beli produk paket aqiqah tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah telah sesuai dengan ketentuan Syariah atau tidak. Oleh karena itu, disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dengan realita?
2. Bagaimana praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dengan realita.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah keilmuan dan mengaplikasikan teori dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang didapat selama perkuliahan khususnya pada praktek jual beli pemesanan.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah bagi akademisi maupun praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi di masa kini.
 - c. Diharapkan dari penelitian ini semoga dapat menjadi acuan untuk digunakan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian tentang aqiqah dan Jual beli Istishna.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai praktik jual beli pemesanan yang diperoleh selama kuliah dengan praktik pada kenyataannya di lapangan.
 - b. Dari hasil penelitian ini dimaksudkan agar konsumen mengetahui praktik jual beli paket aqiqah yang sesuai dengan syariat Islam dan bagi para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang berkaitan dengan praktik jual beli paket aqiqah bukan sesuatu hal yang baru. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang membuat penelitian tentang pemesanan paket aqiqah dengan judul skripsi yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme dan Pendistribusian Aqiqah sebagai Konsumsi Pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya” yang ditulis oleh Qoyimah, IAIN Sunan Ampel Surabaya (2010). Hasil dari penelitian ini adalah peserta mendaftarkan secara individu dengan menyerahkan sejumlah uangnya. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara kolektifitas. Dalam mekanismenya Yayasan Al-Jihad sendiri yang melaksanakan tetapi menjalin kerja sama bisnis dalam penyediaan hewan sembelihan. Pelaksanaan aqiqah di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan syariat Islam, karena menurut para ulama hanya berbeda pendapat mengenai batasan waktu pelaksanaan aqiqah bagi orang tua yang akan mengaqiqahi anaknya.⁷

Penelitian dengan judul “Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk katering Yayasan Nurul Hayat” oleh Amelia Afnani, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2012). Dari hasil penulisan ini kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 50,4%. Kepuasan konsumen juga berpengaruh positif terhadap minat rekomendasi konsumen sebesar 44,9%. Serta

⁷Qoyimah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi dan Pendistribusian Aqiqah sebagai Konsumsi Pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya*, Skripsi Syariah IAIN Sunan Ampel, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010)

42.5% mendapatkan pengaruh positif dari para konsumennya untuk setiap produk di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.⁸

Skripsi tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di (Mitra Aqiqah Mandiri Katering) Jambangan Surabaya” yang merupakan hasil penelitian Ziyadatur Rizky, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan akad jual beli salam, yaitu ketika akan memesan produk paket yang ditawarkan dengan cara mendatangi langsung kantor Mitra Aqiqah Mandiri atau melalui website resmi Mitra Aqiqah Mandiri. Dalam praktik pemesanannya Syarat serta rukun ba’i salam pada produk paket aqiqah sebagian besar telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Mengenai terbatasnya spesifikasi pada objek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak khiyar.⁹

Penelitian Skripsi tahun 2016 dengan judul “Aqiqah dalam Perspektif Fiqih Empat Madzhab (Studi kasus di Rumah Aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)” yang merupakan hasil penelitian Iwan Najib, IAIN Tulungagung. Penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan ketentuan hukum dan syarat-syarat aqiqah menurut para ulama empat madzhab, mengetahui praktik aqiqah, mengetahui relefan praktik aqiqah dengan menggunakan Fiqih Empat Madzhab. Dari

⁸Amelia Afnani, *Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi konsumen pada produk catering Yayasan Nurul Hayat Surabaya*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

⁹Ziyadatur Rizky, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di (Mitra Aqiqah Mandiri Katering) Jambangan Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

penelitiannya praktek aqiqah yang dilakukan telah sesuai dengan syarat-syarat aqiqah dalam Fiqh Empat Madzhab, seperti kriteria hewan yang digunakan, sampai dengan cara-cara penyembelihan dan pengolahan daging kambing menjadi masakan siap saji.¹⁰

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi pada pusat sate luwes Bandar Lampung)” oleh Jeshinta Fathania Putri J.M, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017). Pada praktiknya di pusat sate luwes Bandar Lampung hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemesanan terlebih dahulu. Harga yang ditawarkan oleh pihak aqiqah berbeda-beda, karena disesuaikan dengan jumlah porsi tusuk sate dan gulai. Praktik pemesanan paket aqiqah di pusat sate luwes dalam hukum Islam telah sesuai dengan syariat Islam yaitu sah dan sesuai dengan sistem kontrak jual beli salam, dalam pengiriman barangnya telah dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹¹

Jika dilihat dari penelitian yang pernah dilakukan penelitian tentang Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum ada yang membahas sebelumnya, sehingga layak untuk diteliti.

¹⁰Iwan Najib, *Aqiqah dalam Perspektif Fiqih Empat Madzhab* (Studi kasus di Rumah Aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

¹¹Jeshinta Fathania Putri J.M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pemesanan paket Aqiqah* (Studi pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Tabel 1.3
Studi Terdahulu

| No. | Nama Penyusun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|--|
| 1. | Qoyimah, IAIN Sunan Ampel Surabaya (2010). | “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme dan Pendistribusian Aqiqah Sebagai Konsumsi Pengajian di Yayasan Al-Jihad Surabaya” | Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan aqiqah di salah satu jasa layanan paket aqiqah. | Perbedaan dari skripsi terdahulu menjelaskan tentang mekanisme dan pendistribusian aqiqah berdasarkan analisis hukum Islam sedangkan skripsi yang sedang diteliti lebih menjelaskan praktik jual beli paket aqiqah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. |
| 2. | Amelia Afnani, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | “Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dan minat rekomendasi | Persamaan dengan skripsi terdahulu adalah meneliti tentang kualitas produk aqiqah dan ketepatan | Perbedaan pada skripsi terdahulu meneliti apakah ada pengaruhnya antara kualitas produk dan rekomendasi |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | Surabaya (2012). | konsumen pada produk catering Yayasan Nurul Hayat Surabaya” | produsen dalam melaksanakan permintaan dari konsumen. | konsumen terhadap minat beli produk catering Yayasan Nurul Hayat Surabaya. Sedangkan, penulis menggali penelitian mengenai praktik jual beli produk paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung. |
| 3. | Ziyadatur Rizky, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (2016). | “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di (Mitra Aqiqah Mandiri Katering) Jambangan Surabaya” | Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah. | Dalam skripsi terdahulu lebih memfokuskan tentang Pelaksanaan Aqiqah menurut Tinjauan Hukum Islam sedangkan dalam skripsi yang diteliti penulis lebih kepada Praktik Jual Beli Paket Aqiqah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 4. | Iwan Najib, IAIN Tulungagung (2016). | “Aqiqah dalam Perspektif Fiqih Empat Madzhab (Studi kasus di Rumah Aqiqah Sari Rasa dan Rumah Aqiqah Bunayya di Kota Kediri)” | Persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang aqiqah meliputi pengertian aqiqah, dasar hukum aqiqah, syarat hewan aqiqah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aqiqah. | Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih menjelaskan ketentuan hukum dan syarat aqiqah menurut para ulama empat Madzhab. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. |
| 5. | Jeshinta Fathania Putri J.M, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017). | “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah (Studi pada pusat sate luwes Bandar Lampung)” | Persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang aqiqah dan khiyar dalam transaksi jual beli. | Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada akad yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan akad salam, sedangkan dalam penelitian skripsi yang sedang diteliti menggunakan akad istishna. |

F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah Agama yang Allah SWT turunkan melalui Rasulnya untuk menyempurnakan akhlak. Setiap manusia muslim, dalam satu sisi diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mencari keuntungan dalam setiap kegiatan ekonominya. Akan tetapi dalam hal lain manusia terikat dengan iman serta etika sehingga ia tidak akan bebas begitu saja dalam membelanjakan hartanya maupun menginvestasikan modalnya.¹² Pada umumnya setiap orang membutuhkan benda yang ada pada orang lain agar dapat dimiliki dengan mudah, namun terkadang pemiliknya tidak akan memberikannya begitu saja. Dengan demikian syariat jual beli hadir sebagai jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.¹³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagiaan dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.S. Fatir:29).¹⁴

¹²Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 44

¹³Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Al-Jumanatul Ali)*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005), hlm. 437.

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah perjanjian pertukaran antara barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara pembeli atau penjual, yang satu menerima suatu benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibolehkan oleh syara'. Sesuai dengan ketetapan hukumnya, yaitu memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam.¹⁵

Dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli dengan sistem pemesanan terdapat dua macam, salah satunya adalah *Ba'i Istishna*. Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *Istishna*' merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).¹⁶


Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ba'i al-Istishna* termasuk kepada akad yang dilarang karena bertentangan dengan jual beli secara *qiyas*. Para ulama lainnya berpendapat bahwa barang dalam penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, namun dalam *istishna* barang yang diperjualbelikan tersebut belum ada wujudnya sama sekali. Meskipun demikian, madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* atas dasar *Istihsan* dengan beberapa alasan berikut:

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68-69

¹⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Cet. 9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 126

- a. *Ba'i al- istishna* telah dilakukan oleh masyarakat secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Sehingga hal itu menjadikan *ba'i istishna* sebagai kasus ijma (kasus umum).
- b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan ijma ulama.
- c. Hadirnya *ba'i istishna* didasarkan atas dasar kebutuhan masyarakat. Seringkali orang membutuhkan barang yang tidak tersedia di pasaran sehingga memungkinkan mereka melakukan perjanjian agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d. *Ba'i istishna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai bolehnya kontrak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.¹⁷

Terdapat salah satu kaidah yang memperbolehkan segala bentuk muamalah yaitu:


 UIN
 الاصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁸

Dalam bermuamalah kaidah ini terbuka luas untuk melakukan transaksi (muamalah) modern pada zaman sekarang, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur (an-taradin), dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.¹⁹ Akan tetapi dalam

¹⁷Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 114

¹⁸Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna

¹⁹Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), hlm. 101

pelaksanannya diperlukan ketelitian dan kehati-hatian karena khawatir terjebak ke dalam bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan syara.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk menulis skripsi. Secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang dilakukan oleh para peneliti skripsi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi atau data. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sugiyono berpendapat bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli paket aqiqah di dapur aqiqah bandung dan bagaimana praktik jual beli paket aqiqah di dapur aqiqah bandung dalam perspektif hukum ekonomi Syariah tersebut.

²⁰Linguistik Id, “Pengertian penelitian deskriptif kualitatif”, <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> (diakses pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 4.42 WIB)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek atau tempat data yang diperoleh.²¹ Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Bapak Muji Purwanto selaku pemilik Dapur Aqiqah Bandung dan Ibu Winda Mardiana selaku konsumen di Dapur Aqiqah Bandung, brosur pemesanan Dapur Aqiqah Bandung, formulir pemesanan, dan pita rekaman sesuai dengan tema dan judul penelitian.

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan referensi seperti buku-buku tentang ke-muamalahatan dan sumber bacaan lain seperti skripsi, jurnal, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti dan data yang terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedaranya tetapi data yang mengandung makna

²¹Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm. 129

dibalik yang terlihat dan terucap.²² Jenis data ini diperoleh dari wawancara dengan sejumlah pihak terkait yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dengan realita.
- b. Data tentang praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Adalah suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan (Dengan Bapak Muji Purwanto selaku pemilik Dapur Aqiqah Bandung dan Ibu Winda Mardiana selaku konsumen di Dapur Aqiqah Bandung), tanpa menggunakan pedoman wawancara.²³ Dengan melakukan wawancara, penelitian akan menghasilkan data yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang dapat memudahkan peneliti dalam mencerna data dan informasi yang didapat.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. meliputi sejarah lahirnya Lembaga, jenis-jenis

²²Beni A Saebani dan Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 58

²³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan sosial lainnya)*, Cet.3 (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009), hlm. 108

produk yang di kembangkan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian.

c. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menelaah pustaka dari, buku-buku, karya ilmiah, surat kabar, jurnal, skripsi, dan lain-lain untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dengan mengelompokkannya dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Data yang sudah di diperoleh dan dikumpulkan dalam berbagai macam seperti (wawancara, dan pita rekaman) kemudian dianalisis dan disusun ke dalam teks yang diperluas agar dapat di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Dalam menganalisis data terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik jual beli paket aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung.
- b. Menganalisis data. Merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²⁴Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. 1 (Bandung: UNPAR PRESS, 2006), hlm.

- c. Menyeleksi data. Dengan menyeleksi data dapat mengkualifikasikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang diteliti.
- d. Menyimpulkan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

